



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1990 SERI D NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, dipandang perlu menyempurnakan susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Semarang tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 1989 Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jjs. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang - undang Nomor 11 Dri Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 12 Dri 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- e. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah ;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/ Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya ;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. Melakukan

- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- i. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. Melakukan urusan Tata Usaha.

B A B III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Seksi Penetapan ;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
- f. Seksi Penagihan ;
- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional ;
- h. Unit Penyuluhan ;

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Urusan Umum ;
- b. Melakukan Urusan Kepegawaian ;
- c. Melakukan Urusan Perawatan dan Perlengkapan ;
- d. Melakukan Urusan Keuangan.

Pasal 8

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat - menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah serta pendataan obyek pajak Daerah, obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan Subyek pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, seksi Pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir Pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain ;
- b. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;

c. Membantu

- c. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dari para Wajib Pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir surat Pemberitahuan (SPT) yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

Pasal 14

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DRPP) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah ;
- b. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran/ penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan retribusi Daerah , yang disetujui ;
- c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- d. Membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan beserta Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan dan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan

penetapan

penetapan, penetapan secara Jabatan dan penetapan tambahan pajak retribusi Daerah.

- (2) Sub Seksi Penertiban Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan, serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya.
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat-Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat penolakan Angsuran Pemungutan / pembayaran / penyeteroran pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 18

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyeteroran pajak dan retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta ke Dalam Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);
- b. Melakukan Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga;
- c. Menyiapkan

- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran / penyeteroran pajak dan retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pembukuan penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua surat Ketetapan Pajak dan Surat ketetapan Retribusi dan Surat - surat Ketetapan pajak lainnya, serta surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) serta Surat - surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan / pembayaran / penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan serta menghitung tunggakannya.
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Pengeluaran / Pengambilan Benda Berharga , Penerimaan Uang Hasil pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Pasal 22

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo,

melayani

melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber - sumber penerimaan Daerah lainnya diluar pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
- c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber - sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain - lain.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atas materi penetapan pajak dan retribusi Daerah, menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain - lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber - sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

Pasal 26

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, peman-tauan, penggalian dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, retribusi Daerah dan pen-dapatan Daerah lainnya serta mempunyai Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. Melakukan kerjasama dengan Instansi vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
- b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan ;

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tatakkerja, serta tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan saran dan prasarana perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- (2) Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan Daerah, merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kcpala Daerah tentang perpajakan dan retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.

Bagian kedua

Bagian Kedua
Unit Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis yang penerapannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wajib Pajak / wajib Retribusi.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip - prinsip, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi- instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seksi - seaksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/ pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil - hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis jabatan masing - masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi , Kepala Unit penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala Urusan / Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi.

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 35

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur kemudian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 37

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah ini

**B A B VI
P E N U T U P**

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 061.1/830/1988 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Ungaran, 25 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

Cap ud

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 April 1990 Nomor : 188.3/126/1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 14 Juli 1990 Seri D Nomor 6

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH


Cap ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.
NOMOR : 1 TAHUN 1990
TANGGAL : 25 JANUARI 1990
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

Cap ttd

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Cap ttd

Drs. H A R T O M O

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1989

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan - urusan :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah berupa pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pungutan - pungutan lainnya yang telah ada sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun dari Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada / untuk dilaksanakan oleh Daerah.
2. Membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pungutan - pungutan lainnya serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan - pungutan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan urusan - urusan tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1980 dibentuklah Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Sehubungan dengan penyempurnaan sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta

pemungutan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk sementara tidak diberlakukan dan sebagai penggantinya atau yang diberlakukan adalah susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Juli 1988 Nomor 061.1/830/1988.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 1989 Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Suratnya tanggal 19 Juni 1989 Nomor 061.1 / 24155 perlu menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 40 : Cukup Jelas